

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Bersyarat Sistem *All You Can Eat* (Studi Kasus Resto Matjeo Korean Grill Jember)

Diana Ulfah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nurul Qarnain

Alamat: Jl. Imam Sukarto No. 60, Balet Baru, Sukowono, Kabupaten Jember, Jawa Timur

Korespondensi penulis: dianaulfah0503@gmail.com

Abstract: *The implementation of the conditional sale and purchase of the all you can eat system is to pay one price according to the package menu chosen so that the buyer can enjoy all the food served as much as possible without a measure limit, but there are several requirements that must be obeyed by the buyer. The problems that arise in the sale and purchase, first, regarding the object of sale and purchase which is still unclear because the seller does not give the amount and measure to the buyer, second, with the requirements applied in the restaurant contrary to the principles of muamalah, namely freedom which can cause the buyer's rights to be absent. So the focus of research in this study is how is the practice of conditional buying and selling of the all you can eat system? and how is the muamalah fiqh review of conditional buying and selling of the all you can eat system?. The research method used in this research is a descriptive qualitative approach with the type of field research, the location of this research is located at Resto Matjeo Korean Grill Jember. The data sources used in this research are primary data and secondary data. The data collection method uses observation, documentation, and interviews, then when the data is collected it is analyzed using descriptive analysis method. In this study, it can be concluded that the conditional sale and purchase of the all you can eat system includes garar yasir, which has a little uncertainty and in Islamic law is ma'fu and cannot cancel the sale and purchase contract. Meanwhile, the conditions applied by the restaurant are included in the valid conditions, and are allowed in Islamic law, because the conditions applied are aimed at mutual benefit.*

Keywords: *Conditional Sale and Purchase, All You Can Eat System, Fikih Muamalah*

Abstrak: Pelaksanaan jual beli bersyarat sistem *all you can eat* adalah dengan membayar satu harga sesuai menu paket yang dipilih sehingga pembeli dapat menikmati semua makanan yang dihidangkan sepuasnya tanpa batas takaran, akan tetapi terdapat beberapa persyaratan yang harus ditaati oleh pihak pembeli. Adapun permasalahan yang muncul dalam jual beli tersebut, pertama, mengenai objek jual beli yang masih belum jelas karena pihak penjual tidak memberi jumlah dan takaran kepada pembeli, kedua, dengan adanya persyaratan yang diterapkan di resto tersebut bertentangan dengan prinsip muamalah, yaitu kebebasan yang dapat menyebabkan hak pembeli tidak ada. Sehingga fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli bersyarat sistem *all you can eat*? dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli bersyarat sistem *all you can eat*?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, lokasi penelitian ini bertempat di Resto Matjeo Korean Grill Jember. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara, kemudian ketika data terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli bersyarat sistem *all you can eat* termasuk garar yasir yaitu memiliki ketidakjelasan yang sedikit dan di dalam hukum Islam di-*ma'fu* serta tidak dapat membatalkan akad jual beli. Sedangkan syarat yang diterapkan oleh pihak resto termasuk dalam syarat yang sah, dan diperbolehkan di dalam hukum Islam, karena syarat yang diterapkan bertujuan untuk kemaslahatan bersama.

Kata kunci: Jual Beli Bersyarat, Sistem *All You Can Eat*, Fikih Muamalah

1. LATAR BELAKANG

Menurut pandangan Islam, muamalah adalah hubungan antara manusia dengan beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli merupakan suatu interaksi yang dilakukan oleh semua manusia dalam pertukaran harta benda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi dalam Islam, kegiatan jual beli tersebut terikat dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan berdasarkan syariat Islam. Jual beli dalam masyarakat harus dapat memperoleh dan memberikan manfaat bagi sesama, artinya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, sehingga dalam praktik jual beli tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhan yang mereka butuhkan. Dalam transaksi jual beli, Islam mengatur kegiatan tersebut agar sesuai dengan syariat, agar terhindar dari suatu perbuatan yang tercela antara sesama manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu akad atau perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam kegiatan tukar menukar barang atau benda yang bermanfaat dan berguna.

Dalam Islam, kegiatan jual beli diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah 2/ 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Dalam fikih muamalah terdapat prinsip utama fikih muamalah yang tentu saja harus dipenuhi agar menciptakan kemaslahatan bersama, adapun prinsip tersebut diantaranya: *Pertama*, ketuhanan (*ilahiyah*), bahwa setiap kegiatan muamalah harus terikat dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh hukum Allah SWT. *Kedua*, amanah, yaitu seluruh aktivitas ekonomi pasti dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab. *Ketiga*, maslahat, yaitu berbagai aktivitas ekonomi pasti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (*mudarat*). *Keempat*, Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. *Kelima*, *Ibahah*, yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah mubah (*boleh*). *Keenam*, Kebebasan bertransaksi, yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi mereka di bidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah. *Ketujuh*, Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehan maupun cara pemanfaatannya.

Jual beli makanan dengan sistem *all you can eat* di Resto Matjeo Korean Grill Jember, adalah jual beli makanan dengan sistem membayar satu harga seauai harga yang telah ditentukan oleh pihak restoran, dan pihak pembeli bisa makan sepuasnya tanpa dibatasi

jumlah dan takaran. Resto Matjeo Korean Grill Jember menghadirkan aneka daging yang masih mentah, sehingga pembeli bebas memilih daging yang mereka suka untuk dimasak sendiri dengan cara dibakar (*grill*) atau bisa juga dengan direbus dengan kuah beraneka rasa (*suki*), tergantung dengan paket menu yang dipesan. Resto Matjeo Korean Grill Jember dibuka setiap hari, dari pukul 12.00 hingga pukul 21.00 WIB. Harga jual beli makanan di Resto Matjeo Korean Grill Jember ini, tergantung menu paket *all you can eat*, yaitu paket *deluxe chicken (grill/suki)* dengan harga Rp.59.000, paket *combo deluxe chicken (grill+suki)* dengan harga Rp.79.000, paket premium *beef+chicken (grill/suki)* dengan harga Rp.89.000, paket *combo premium beef+chicken (grill+suki)* dengan harga Rp.99.000, harga paket tersebut untuk satu orang dengan sistem *all you can eat*, makan dan minum ambil sendiri sepuasnya, dengan adanya persyaratan setiap orang yang duduk dalam satu meja harus mengambil paket makan *all you can eat* yang sama, durasi makan *all you can eat* adalah 90 menit, dan makanan yang masih tersisa di atas meja dalam batas waktu yang ditentukan mendapat denda Rp.50.000 per 100 gram, dan makanan pun tidak boleh dibawa pulang.

Dari penjelasan di atas, jual beli bersyarat sistem *all you can eat* di Resto Matjeo Korean Grill Jember menimbulkan persoalan dalam objek jual beli yaitu makanan yang diambil dan dimakan oleh pembeli tidak diketahui jumlah atau takarannya karena kuantitas makanan yang diambil oleh pembeli tidak akan sama sesuai porsi makan mereka, sehingga diindikasikan terdapat unsur garar, juga di dalamnya ada persyaratan yang harus dipatuhi oleh pembeli, sehingga syarat tersebut bertentangan dengan prinsip dasar muamalah berupa prinsip kebebasan dalam bertransaksi, karena dengan penerapan syarat mengakibatkan kebebasan salah satu pihak tidak ada, dan persyaratan tersebut termasuk jual beli bersyarat yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan di dalam Islam. Sehingga peneliti ingin mengetahui dan membahas lebih dalam sebuah penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Sistem *All You Can Eat* dengan studi kasus penelitian di Resto Matjeo Korean Grill Jember.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Jual Beli Bersyarat

Jual beli dengan adanya syarat bisa disebut jual beli bersyarat yang ijab dan kabulnya terdapat persyaratan tertentu yang tidak ada kaitannya dengan transaksi jual beli dan kemungkinan terdapat poin yang merugikan ataupun unsur-unsur yang dilarang oleh agama, namun ada juga persyaratan yang tidak menyalahi syariat. Apabila diantara pihak membuat suatu persyaratan maka hukum jual beli harus sesuai dengan bentuk

syarat yang diajukan.

B. *All You Can Eat*

All you can eat adalah sistem penjualan menu makanan di restoran atau rumah makan di mana pelanggan hanya membayar satu kali untuk dapat menikmati semua menu yang tersedia dengan konsep prasmanan atau *buffet* tanpa dibatasi jumlah atau takaran yang diambil, dengan catatan makanan tidak boleh dibawa pulang harus dimakan di tempat dengan batasan waktu tertentu.

3. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di Resto Matjeo Korean Grill Jember.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa perseorangan atau informan sebagai sumber informasi, beberapa informan tersebut diantaranya karyawan serta *costumer* Resto Matjeo Korean Grill Jember.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari informan yang merupakan karyawan serta *costumer* Resto Matjeo Korean Grill Jember.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, buku daftar menu, media sosial Resto Matjeo Korean Grill Jember dan sumber- sumber yang berkaitan lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh dari observasi dengan memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian.

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan secara terang-terangan dan mencatat situasi dan kondisi di Resto Matjeo Korean Grill Jember.

2. Wawancara

Wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dan mengumpulkan data dari pihak yang diwawancarai. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada karyawan serta *customer* Resto Matjeo Korean Grill Jember.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku daftar menu, media sosial Resto Matjeo Korean Grill Jember dan sebagainya.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-memilahnya menjadi satuan yang dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan tema yakni tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli bersyarat sistem *all you can eat* (Studi Kasus Resto Matjeo Korean Grill Jember).

2. Penyajian Data

Penyajian data yang dilakukan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa kumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

3. Verifikasi

Verifikasi dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Oleh karena itu, peneliti meninjau ulang kesimpulan yang didapat dengan cara memverifikasi kembali catatan-catatan selama penelitian dan mencari pola, tema, model, hubungan dan persamaan untuk diambil menjadi sebuah kesimpulan.

G. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data merupakan suatu metode untuk mengetahui bahwa suatu penelitian benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data, yaitu peneliti membandingkan hasil

wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembandingan untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Bersyarat Sistem *All You Can Eat* di Resto Matjeo Korean Grill Jember

Sistem *All You Can Eat* di Resto Matjeo Korean Grill Jember adalah sistem penjualan menu di restoran dengan konsep *buffet* atau prasmanan dimana setiap pembeli hanya membayar satu kali untuk dapat menikmati makanan yang dihidangkan, pembeli bebas dan sepuasnya mengambil makanan dan minuman yang sudah dihidangkan di resto sesuai dengan paket yang dipilih.

Adapun pelayanan di Resto Matjeo Korean Grill Jember adalah sebagai berikut, ketika pembeli datang maka otomatis karyawan resto akan menyambut pembeli, setelah pembeli duduk karyawan resto langsung menghampiri dan memberikan buku paket menu dan menjelaskan terkait mekanisme persyaratan sistem *all you can eat* di Resto Matjeo Korean Grill Jember. Karyawan resto menjelaskan bahwa pembeli boleh mengambil makanan *all you can eat* sepuasnya sesuai dengan paket yang dipilih, karyawan resto juga menjelaskan bahwa setiap orang yang duduk disatu meja harus mengambil paket *all you can eat* yang sama, pembeli diberi batasan waktu selama 90 menit untuk memasak *grill* atau *suki* sekaligus dengan makannya, selain itu pembeli harus menghabiskan makanan yang diambil, tidak boleh menyisakan makanan di atas meja dan tidak boleh dibawa pulang.

Karyawan resto juga menjelaskan, apabila pembeli melanggar persyaratan tersebut maka pembeli akan dikenakan *charge* atau denda yang sudah diterapkan oleh pihak Resto Matjeo Korean Grill Jember. Jika pembeli menerima dengan persyaratan yang sudah dijelaskan oleh karyawan resto, maka pembeli dianggap sepakat dengan persyaratan yang ada. Kemudian ketika pembeli sudah memilih paket menu *all you can eat*, karyawan resto akan menyiapkan alat memasak sesuai paket menu yang dipilih pembeli dan mempersilahkan pembeli tersebut menikmati aneka daging dan *side dish* yang sudah tersedia, maka dari itu waktu yang diberikan untuk menikmati *all you can eat* dimulai.

Resto Matjeo Korean Grill Jember menggunakan sistem jual beli makanan *all you can eat* sehingga pembeli diberi kebebasan untuk makan sepuasnya sesuai menu paket yang dipilih, meski demikian Resto Matjeo Korean Grill Jember memiliki persyaratan yang harus diikuti oleh pembeli, yaitu pembeli diberi waktu 90 menit untuk memasak sekaligus makan di resto tersebut, jika pembeli melewati batas waktu yang telah

ditentukan oleh pihak resto, maka akan didenda dengan membayar sebanyak Rp.55.000 per jam, maka dari itu ketika sudah mendekati waktu 90 menit atau 15 menit sebelum waktu habis karyawan resto memberikan peringatan kepada pembeli bahwa waktu yang sudah digunakan untuk makan *all you can eat* hampir habis.

Resto Matjeo Korean Grill Jember juga menerapkan persyaratan untuk tidak menyisakan makanan yang sudah diambil, jika syarat tersebut dilanggar maka akan dikenakan *charge* atau denda sebesar Rp.50.000 per 100 gram. Persyaratan tersebut dibuat oleh pihak resto agar pembeli benar-benar mengambil makanan *all you can eat* sesuai kapasitas makan mereka agar tidak mubazir dan agar tidak merugikan pihak resto. Pihak resto menyarankan pembeli dalam mengambil makanan secara bertahap karena jika pembeli sudah merasa kenyang dan sudah tidak mampu menghabiskan, makanan yang sudah diambil tidak tersisa di atas meja dan tidak akan mendapat denda.

Persyaratan berikutnya yaitu mengenai makanan tidak boleh dibawa pulang, bahwasanya pihak resto melarang pembeli membawa pulang makanan yang ada di Resto Matjeo Korean Grill Jember, pembeli hanya bisa menikmati makanan yang tersedia untuk makan di tempat, jika pembeli diperbolehkan membawa pulang makanan yang ada, sedangkan di Resto Matjeo Korean Grill Jember menerapkan sistem *all you can eat* artinya pembeli dapat mengambil makanan yang tersedia dengan sepuasnya, maka hal tersebut dapat merugikan pihak resto, kecuali makanan yang tersisa di atas meja secara otomatis pembeli dikenakan denda dan ketika sudah membayar denda, maka makanan tersebut dibungkus oleh karyawan dan pembeli diperbolehkan untuk membawa pulang makanan tersebut.

B. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Bersyarat Sistem *All You Can Eat* di Resto Matjeo Korean Grill Jember

Kegiatan muamalah diperbolehkan selama bermanfaat bagi sesama, sebagaimana kaidah fikih muamalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“*Hukum asal muamalah adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*”

Kaidah fikih di atas, menunjukkan bahwa segala perbuatan muamalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya, akan tetapi di dalam transaksi muamalah terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang dapat berpengaruh dengan sah atau tidaknya transaksi tersebut.

Pelaksanaan jual beli di Resto Matjeo Korean Grill Jember dengan menerapkan sistem *all you can eat* telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi terdapat satu syarat pada objek jual beli yang tidak terpenuhi, dimana makanan yang diperjualbelikan tidak diketahui jumlah dan takarannya, sehingga diindikasikan terdapat unsur garar.

Gara dalam pelaksanaan jual beli sistem *all you can eat* yang diterapkan di Resto Matjeo Korean Grill Jember termasuk jenis gara *yasir*, yaitu memiliki ketidakjelasan yang sedikit sehingga tidak dapat membatalkan akad jual beli dan dapat ditolerir oleh kedua belah pihak, karena dalam pelaksanaan jual beli *all you can eat* pihak penjual dan pembeli dapat melihat kondisi makanan yang akan diperjualbelikan secara langsung dan jelas, selain itu harga makanan yang diperjualbelikan sudah diketahui walaupun dalam segi jumlah dan takaran makanan terdapat kesamaran, akan tetapi kedua belah pihak melakukan transaksi tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, jual beli ini juga mengandung manfaat bagi kedua belah pihak, manfaat bagi penjual adalah untuk mensukseskan bisnisnya, dan untuk pembeli yaitu untuk memenuhi kebutuhan primer.

Dalam kaitannya dengan jual beli bersyarat sistem *all you can eat* di Resto Matjeo Korean Grill Jember, praktek jual beli dengan syarat tersebut mengarah kepada syarat yang sah atau dibenarkan, karena pemberian syarat dijelaskan sebelum terjadinya akad jual beli, sehingga syarat tersebut bertujuan untuk mewujudkan akad transaksi tersebut.

Berkaitan dengan syarat untuk mewujudkan transaksi, syarat yang diberikan oleh pihak Resto Matjeo Korean Grill Jember merupakan bentuk syarat yang harus dipatuhi agar tidak merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini pihak Resto Matjeo Korean Grill Jember telah menjelaskan syarat sebelum terjadinya akad jual beli, apabila pembeli tidak merasa keberatan dan menerima terhadap syarat tersebut, maka akad jual beli dapat diteruskan, akan tetapi jika pembeli merasa keberatan, maka bisa untuk tidak melanjutkan akad jual beli tersebut.

Berhubungan dengan syarat yang diberikan harus sesuai dengan syariat Islam, syarat yang diberikan oleh Resto Matjeo Korean Grill Jember merupakan syarat yang tidak melanggar aturan syariat, syarat tersebut tidak memberatkan kepada pihak pembeli karena didasarkan suka sama suka antar kedua belah pihak dan juga untuk kemaslahatan bersama.

Sehubungan dengan syarat yang menjadi kebiasaan di masyarakat (*urf*), pemberian syarat oleh pihak Resto Matjeo Korean Grill Jember memang masih belum banyak terjadi

di transaksi jual beli masyarakat, namun adanya masalah yang timbul dari pemberian syarat ini, menjadikan syarat yang diberikan oleh pihak Resto Matjeo Korean Grill Jember dapat bermanfaat bagi pihak resto maupun pembeli.

Penjelasan yang telah dipaparkan sesuai dengan Firman Allah dalam surah An-Nisa' 4/29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa' 4/29).

Dalam fikih muamalah terdapat prinsip kebebasan, dimana ketika sudah terjadi akad, pembeli mempunyai hak penuh atas apa yang telah dibeli, akan tetapi ketika pembeli sudah sepakat dengan syarat yang diterapkan oleh pihak Resto Matjeo Korean Grill Jember, dan pihak resto sudah menjelaskan syarat tersebut, maka secara otomatis pembeli harus menaati atas persyaratan yang diberikan oleh pihak resto, sedangkan syarat yang diterapkan juga termasuk jual beli bersyarat yang diperbolehkan di dalam Islam. Penerapan syarat yang diberikan oleh pihak resto tentu sudah mempertimbangkan keadilan dan kejujuran agar tidak ada yang dirugikan diantara kedua belah pihak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli bersyarat sistem *all you can eat* di Resto Matjeo Korean Grill Jember adalah konsep jual beli dengan membayar satu harga sesuai paket menu yang dipilih dimana pembeli dapat menikmati semua makanan yang dihidangkan secara *buffet* atau prasmanan sehingga pembeli dapat memilih dan mengambil makanan sesuai selera dan makan sepuasnya tanpa batas jumlah dan takaran, akan tetapi terdapat persyaratan yang harus ditaati oleh pihak pembeli diantaranya, setiap pembeli yang duduk di dalam satu meja harus membeli paket menu *all you can eat* yang sama, durasi waktu untuk memasak dan makan 90 menit, jika melebihi batas waktu tersebut maka akan didenda Rp.55.000 per jam, makanan yang sudah diambil harus dihabiskan, jika masih tersisa di atas meja maka didenda Rp.50.000 per 100 gram, makanan tidak boleh dibawa pulang kecuali makanan yang tersisa di atas meja dan pihak pembeli sudah membayar denda

sesuai banyaknya makanan yang tersisa.

2. Tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli bersyarat sistem *all you can eat* di Resto Matjeo Korean Grill Jember telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi terdapat satu syarat pada objek jual beli yang tidak terpenuhi, dimana makanan yang diperjualbelikan tidak diketahui jumlah dan takarannya sehingga terdapat unsur garar, akan tetapi garar tersebut termasuk garar *yasir* yaitu memiliki ketidakjelasan yang sedikit sehingga di dalam hukum Islam termasuk yang di-*ma'fu* dan tidak dapat membatalkan akad jual beli. Sedangkan syarat yang diterapkan oleh pihak Resto Matjeo Korean Grill Jember bertentangan dengan prinsip kebebasan yang mengakibatkan kebebasan salah satu pihak tidak ada. Akan tetapi, syarat tersebut sudah termasuk dalam syarat yang sah, dan diperbolehkan di dalam hukum Islam, karena syarat yang diterapkan bertujuan untuk kemaslahatan bersama, sehingga tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak, tidak ada paksaan dalam pelaksanaannya, dan kedua belah pihak sama-sama rida.

B. Saran

1. Bagi pihak Resto Matjeo Korean Grill Jember untuk lebih detail dalam menyampaikan persyaratan yang berlaku di resto tersebut.
2. Bagi pembaca yang memiliki keinginan untuk berkunjung ke Resto Matjeo Korean Grill Jember, saran dari peneliti agar lebih memperhatikan terhadap persyaratan yang ada, jika merasa belum mengerti terhadap penjelasan karyawan resto maka bisa ditanyakan kembali.
3. Bagi peneliti, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga peneliti berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari semua kalangan, semoga penelitian ini menjadi lebih baik dan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qardhawi, Yusuf. (2015) *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat* terj. Fedrian Hasmand, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

J. Moleong, Lexy. (2018) *Motodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Laut Mertha Jaya (2020), Made. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif teori, Penerapan, dan Reset nyata*, Yogyakarta: Quadrant.

Mustofa, Imam. (2019) *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Depok : Rajawali Pers.

Rahman, Muh Fudhail. (2018). "Hakekat dan Batasan-batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah", *Jurnal Sosial dan Budaya Syari*, 5(3)

Sari, Devita. (2019). "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat*", Skripsi. UIN Raden Intan Lampung,

Soemitra, Andri. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.

Sudiarti, Sri. (2018). *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Sumatera Utara: Febi UIN-SU Pres.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: CV Alfabeta.

Syaidun, (2022, March) "Jual Beli (Bisnis) dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(1).